

ABSTRAK

Mochamad Gelar Ikhsan Iqra Anwar. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dalam Penulisan Berita pada Media Online Radar Bandung (Analisis Isi Berita Kriminal Konvensional Edisi April Hingga Juni 2023)*

Kode Etik Jurnalistik merupakan acuan bagi jurnalis dalam menulis berita yang akan dikonsumsi oleh publik. Kejadian-kejadian yang ada di sekitar dapat menjadi berita yang berkualitas jika diolah berdasarkan kode etik yang berlaku. Seorang wartawan seharusnya memahami dan menaati Kode Etik Jurnalistik agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya mencari informasi yang akan dikonsumsi oleh khalayak. Kebebasan pers berjalan dengan baik untuk memberikan informasi khususnya terkait pemberitaan kriminal yang masih sering terjadi sampai saat sekarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis berita kriminal konvensional pada kanal media *online* Radar Bandung dan untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 terkait pengujian informasi pada berita, keberimbangan berita, pelarangan mencampurkan fakta dan opini, dan asas praduga tidak bersalah.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif yaitu menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu, serta dapat mendeskripsikan isi berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis berita kriminal konvensional edisi April-Juni 2023 yang dipublikasikan oleh Radar Bandung telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 terkait pengujian informasi, keberimbangan berita, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pada pemberitaannya serta menerapkan asas praduga tidak bersalah pada pemberitannya secara konsisten dan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, media *online* Radar Bandung belum sepenuhnya menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 terkait pengujian informasi, keberimbangan berita, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pada pemberitaannya dan hanya ada sedikit berita yang perlu disempurnakan serta menerapkan asas praduga tidak bersalah pada pemberitannya secara konsisten dan maksimal.

Pelanggaran terjadi pada pemberitaan yang berjudul “*David Yulianto Kobo Jalanan Minta Maaf dan Sesali Perbuatannya*” yang dipublikasikan tanggal 5 Mei 2023, pada pemberitaan tersebut, wartawan dengan jelas melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait asas praduga tidak bersalah dengan menyebutkan secara jelas nama pelaku oknum terduga dan memperlihatkan foto terduga pelaku kriminal.

Kata Kunci: Berita Kriminal; Media Online; Kode Etik Jurnalistik

ABSTRACT

Mochamad Gelar Ikhsan Iqra Anwar. *Application of Journalistic Code Ethics of Article 3 in News Writing on Radar Bandung Online Media (Content Analysis of Conventional Criminal News April to June 2023 Edition)*

The Journalistic Code of Ethics is a reference for journalists in writing news that will be consumed by the public. Events around us can become quality news if processed based on the applicable code of ethics. A journalist should understand and obey the Journalistic Code of Ethics in order to be responsible in carrying out his duties to find information that will be consumed by the public. Freedom of the press runs well to provide information, especially related to criminal news that still often occurs today.

This research aims to find out the types of conventional criminal news on Radar Bandung's online media channel and to find out how the application of the Journalistic Code of Ethics article 3 related to testing information in the news, news balance, prohibition of mixing facts and opinions, and the presumption of innocence.

The method used in this research is qualitative content analysis. Qualitative content analysis is describing in detail a message, or a certain text, and can describe the content of the news. The results showed that the April-June 2023 edition of conventional criminal news published by Radar Bandung has applied the Journalistic Code of Ethics article 3 related to information testing, news balance, not mixing facts and opinions in the news and applying the presumption of innocence to the news consistently and maximally.

Radar Bandung hasn't fully implemented the Journalistic Code of Ethics article 3 related to information testing, balanced news, not mixing facts and opinions in its news and there are only a few news that need to be improved and apply the principle of presumption of innocence in its news consistently and maximally.

The violation occurred in the news entitled "*David Yulianto Koboï Jalanan Minta Maaf dan Sesali Perbuatannya*" published on May 5, 2023, in the news, journalists clearly violated the Journalistic Code of Ethics related to the principle of presumption of innocence by clearly stating the name of the suspected perpetrator and showing a photo of the suspected criminal.

Keywords: Criminal News; Online Media; Journalistic Code of Ethics